



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.883, 2013

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Solok-Sawahlunto. Sumatera Barat.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan secara pasti antara Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;**
 - b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
3. Kota Sawahlunto adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Batas wilayah administrasi pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Pemerintahan Nagari Sulik Aia Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan Desa Talawi Mudik Kecamatan

- Talawi Kota Sawahlunto, dan Pemerintahan Pemerintahan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-001 dengan koordinat $0^{\circ}35'33.6515''$ LS dan $100^{\circ}42'14.44293''$ BT yang terletak pada batas Pemerintahan Nagari Sulik Aia Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
2. PBU-001 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-004 dengan koordinat $0^{\circ}38'42.98804''$ LS dan $100^{\circ}41'27.66373''$ BT yang terletak pada batas Pemerintahan Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
 3. PBU-004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-005 dengan koordinat $0^{\circ}39'43.03627''$ LS dan $100^{\circ}43'28.06458''$ BT yang terletak pada batas Pemerintahan Nagari Siberambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
 4. PBU-005 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-008 dengan koordinat $0^{\circ}43'18.10218''$ LS dan $100^{\circ}41'39.80883''$ BT yang terletak pada batas Pemerintahan Nagari Kunci Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
 5. PBU-008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-009 dengan koordinat $0^{\circ}43'57.42059''$ LS dan $100^{\circ}43'5.88967''$ BT yang terletak pada batas Pemerintahan Nagari Indudua Kecamatan Sungai Lasi Kabupaten Solok dengan Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
 6. PBU-009 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-010 dengan koordinat $0^{\circ}43'26.00007''$ LS dan $100^{\circ}44'9.558''$ BT yang terletak pada batas Pemerintahan Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dengan Desa Pasar Kubang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
 7. PBU-010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PABU-011 dengan koordinat $0^{\circ}44'26.01575''$ LS dan $100^{\circ}45'8.58827''$ BT yang terletak di Pemerintahan Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dengan Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 8. PABU-011 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-012 dengan koordinat $0^{\circ}44'27.01359''$ LS dan $100^{\circ}45'28.05388''$ BT yang terletak pada batas Pemerintahan Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dengan Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto; dan

9. PBU-012 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-013 dengan koordinat 0°45'43.86756" LS dan 100°46'36.12928" BT yang terletak pada batas Pemerintahan Nagari Taruang-Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dengan Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, selanjutnya ke arah Timur sampai pada pertigaan batas antara Pemerintahan Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dengan Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, dan Pemerintahan Nagari Batu Manjulu Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, Pemerintahan Nagari, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN